

# PROSEDUR *UNDERWRITING* BANCASSURANCE DAN ASURANSI JIWA SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKÂFUL KELUARGA

Ela Patriana & Rijal Assidiq Mulyana\*

**Abstract:** *Underwriting Bancassurance Procedures and Islamic Life Insurance at PT. Asuransi Takâful Keluarga.* This study explains the comparative risk selection (of underwriting) in bancassurance products and Islamic life insurance products at PT. Family Takaful Insurance. The result revealed that the underwriting procedures of each product are different based on their characteristics. Full protection is designed as a simple of underwriting product only with age provisions and administrative requirements. Financing *takâful* products cover all financing from the bank. Thus, bank which does the insurance process will make these data as basic information about insurance customers. Since the bank is insured, and apply risk selection process as risky selection process at most insurance companies.

**Keywords :** underwriting, full protection, takaful, risk selection process

**Abstrak:** *Prosedur Underwriting Bancassurance dan Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Takâful Keluarga.* Penelitian ini untuk menjelaskan seleksi risiko komparatif (*underwriting*) dalam produk *Bancassurance* dan asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi *Takâful* Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan prosedur *underwriting* dari setiap produk berbeda berdasarkan karakteristik mereka. Proteksi penuh dirancang sebagai produk *underwriting* sederhana, dengan ketentuan usia dan persyaratan administratif saja. Produk Pembiayaan *takâful* menutupi semua pembiayaan dari bank, sehingga Bank yang memiliki minat untuk memproses asuransi dapat menjadikan data tersebut sebagai informasi dasar tentang pelanggan asuransi karena bank yang diasuransikan, dan menerapkan proses seleksi risiko sebagai proses seleksi berisiko di kebanyakan perusahaan asuransi.

**Kata Kunci:** underwiting, full protect, *takâful*, risk selection process

---

Naskah diterima: 5 Agustus 2011, direvisi 11 November 2011, disetujui: 17 November 2011.

\* Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: ela.Patriana.20@gmail.com.

## Pendahuluan

Produk *Bancassurance* yang paling banyak dipraktikkan selama ini berupa penggabungan produk tabungan dari bank dengan produk asuransi jiwa dari asuransi. Alasan pengembangan produk *Bancassurance* didasari oleh kepraktisan dan fleksibilitas kedua produk tersebut yang tidak sulit untuk digabungkan. Produk *Bancassurance* dapat berupa produk tabungan dari bank dengan memberikan tambahan asuransi jiwa dari asuransi atau juga dapat terjadi sebaliknya produk asuransi jiwa dari asuransi yang mengaitkan dengan tabungan dari bank yang berfungsi sebagai sarana pembayaran premi.

Bagi perusahaan asuransi syariah, proses *underwriting* bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko sesuai dengan yang diasumsikan perusahaan, dengan demikian perusahaan dapat menjaga kecukupan dana *tabarru'* untuk membayar klaim-klaim yang terjadi, sehingga peserta dan pemegang polis mendapatkan keadilan yang sama dalam berkontribusi *tabarru'* sesuai dengan risiko yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana proses *underwriting* pada *Bancassurance* dan asuransi jiwa syariah khususnya asuransi individual di PT. Asuransi *Takâful* Keluarga? Kedua, bagaimana keputusan *underwriting* yang ditetapkan *underwriter* pada *Bancassurance* dan asuransi individual?

## **Underwrting dan Faktor Risiko**

*Underwriting* disebut juga seleksi risiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seseorang calon peserta. Berdasarkan tingkat risiko, suatu permohonan dapat diterima atau ditolak. Para pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerimaan atau penolakan permohonan asuransi berdasarkan penaksiran risiko ini dinamakan *underwriter*.

Pertama, faktor medikal meliputi: (1) Berat badan. Seseorang yang memiliki kelebihan berat badan yang mencolok mencerminkan risiko mortalita yang lebih besar dibandingkan seseorang yang memiliki berat badan sedang. Seorang calon peserta yang memiliki berat badan di bawah normal lebih rendah kaitannya dengan risiko mortalita, tetapi jika aplikasi permohonan menunjukkan bahwa calon peserta baru saja kehilangan berat badan yang cukup mencolok. Maka, biasanya *underwriter* akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah kehilangan berat badan tersebut dikarenakan penyakit atau hal lain. (2) Kondisi fisik selain berat badan. Riwayat kesehatan calon peserta kadang-kadang menunjukkan risiko mortalita yang lebih tinggi dari rata-rata. Misalnya seorang yang pernah mengalami serangan jantung cenderung berumur pendek, daripada

orang yang tidak pernah mengalaminya, walaupun faktor lainnya sama. (3) Riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga biasanya dianggap faktor penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan calon peserta. (4) Merokok. Riset membuktikan bahwa menghisap rokok meningkatkan risiko kematian cukup berarti. Perusahaan asuransi biasanya membuat table aktuarial dan premi terpisah untuk calon peserta perokok dan tidak perokok.

Kedua, faktor-faktor *non-medical*, meliputi: (1) Pekerjaan. Setiap calon peserta memiliki pekerjaan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Misalnya pekerja tambang mempunyai tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor. (2) Avokasi dan kesenangan. Kegemaran/hobi yang mengandung risiko-risiko yang tidak biasa, seperti balap motor memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak memiliki hobi balap motor. (3) Aviasi. Istilah aviasi biasanya terkait dengan seseorang yang memiliki mobilitas perjalanan menggunakan pesawat terbang sangat tinggi. Orang-orang seperti ini pun memiliki tingkat mortalitas lebih tinggi dibanding orang yang jarang melakukan aktivitas perjalanan menggunakan pesawat terbang. (4) Moral hazard. Moral hazard adalah kemungkinan calon peserta melakukan tindakan yang tidak dapat diterima secara moral ataupun etika atau dengan sengaja menyembunyikan atau memberikan informasi yang tidak benar yang dapat berakibat terhadap keputusan *underwriting* yang merugikan. (5) Tempat tinggal. Tempat tinggal calon peserta yang sering dilanda konflik atau bencana. Mengandung risiko kematian yang lebih tinggi. (6) Keadaan ekonomi. *Underwriter* mempertimbangkan keadaan ekonomi calon peserta dalam penetapan jumlah premi yang harus dibayar oleh peserta. (7) Suku bangsa. Suku bangsa tertentu yang memiliki penyakit bawaan yang diderita bukan karena alasan fisik tapi lebih disebabkan karena ras. (8) Jenis kelamin. Perempuan lebih rentan mengalami risiko dibanding laki-laki sehingga, premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi perempuan lebih mahal dibanding laki-laki. (9) *Insurable interest*. Kepentingan orang-orang untuk mengasuransikan dirinya, karena ada risiko yang mesti ditanggung oleh perusahaan. (10) Anti seleksi keuangan. Adalah kecenderungan orang-orang mempunyai tingkat kerugian di atas rata-rata yang mengajukan kembali permohonan asuransi. Anti seleksi tidak hanya terjadi pada saat pengajuan asuransi tetapi dapat juga terjadi ketika polis diterbitkan.

Tingkat risiko yang paling umum diterapkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah: Pertama, *standard*. Yang termasuk dalam tingkat risiko *standard* adalah mereka yang mempunyai tingkat risiko kematian rata-rata. Sehingga membayar tarif premi asuransi dengan tarif standar.

Kedua, *substandard*. Yang termasuk dalam risiko *substandard* adalah orang-orang yang mengalami penurunan kualitas medical dan *non-medical*, sehingga tingkat risiko kematiannya lebih tinggi daripada rata-rata. Tingkat risiko ini dikenakan tarif premi lebih tinggi dari rata-rata, tergantung tingkat risiko yang dimiliki.

Ketiga, *preffered* (prioritas). yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian di bawah rata-rata. Ciri khas orang-orang yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai kondisi fisik sangat baik, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga baik, dan tidak merokok. Tingkat risiko *preferred* dikenakan tarif premi dibawah rata-rata.

Keempat, *nonsmoker* (bukan perokok). yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak menghisap rokok atau bagi yang merokok jangka waktu dikategorisasikan tingkat risiko ini adalah 12 bulan.

Kelima, *uninsurable* (tidak dapat diasuransikan). Yang termasuk ke dalam tingkat risiko *uninsurable* adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian tinggi, sehingga menyebabkan perusahaan tidak bersedia menanggung mereka. Biasanya *underwriter* akan menolak permohonan calon peserta yang masuk dalam kategori ini.

Ada beberapa cara dalam menetapkan suatu kondisi *underwriting*. Pertama, ekstra premi. Jika suatu risiko adalah dari jenis risiko yang menaik, maka pengenaan tambahan level ekstra adalah metode yang tepat. Perusahaan asuransi akan menerima risiko ekstra sebelum risiko tersebut semakin berat, karena sebagian risiko tersebut dikaitkan dengan kesehatan.

Kedua, *debt on the sum assured*. Sebagai pengganti ekstra premi, peme-gang polis dapat memilih alternatif yaitu membayar premi standar sesuai tabel dengan menerima penutupan asuransi jiwa lebih rendah dari uang pertang-gungan yang telah ditetapkan. (1) Masa observasi (*liening condition*). Calon peserta yang dikenakan ekstra mortalita yang tinggi dapat diganti dengan alternatif manfaat meninggal pada awal tahun yang kecil. (2) Perubahan kontrak (*alteration of contract*). (3) Perubahan kontrak/jangka waktu perjanjian. (4) Pengecualian (*exclusion*). Daripada *underwriting* menolak suatu permintaan asuransi, karena adanya suatu *medical impairment*. (4) Ditunda atau ditolak (*postpone or decline*). Kesimpulan dari definisi di atas, bahwa asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan/jasa dalam penanggulangan risiko kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan serta sakit.

*Bancassurance* adalah penjualan produk asuransi jiwa kepada nasabah bank. Sebaliknya, kerjasama ini juga membuka kemungkinan untuk menarik

nasabah asuransi jiwa menjadi nasabah bank. Produk *bancassurance* yang paling banyak dipraktikkan selama ini berupa penggabungan produk tabungan dari bank dengan produk asuransi dari perusahaan asuransi.

**Produk Full protek**

*Full protek* adalah produk bersama yang dihasilkan atas kerjasama PT. Asuransi *Takâful* Keluarga dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (*Co-Branding Shar'e dan Takâful*). *Full protek* merupakan kartu multiguna bertabungan dan memiliki manfaat asuransi syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas biaya) di 8.888 ATM bersama, sebagai kartu debit di lebih dari 18.000 merchant dan sekaligus sangat memungkinkan sebagai kartu anggota dalam sebuah organisasi.

Berikut deskripsi manfaat dan seri kepesertaan dari tiga jenis produk *full protek* yang ditawarkan pada masyarakat:

Deskripsi Manfaat	Seri Kepesertaan		
	175	275	750
Harga full PROTEK	Rp 175.000,-	Rp 275.000,-	Rp 750.000,-
Saldo awal tabungan	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 500.000,-
Manfaat Takaful: ⊗ Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp 25.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
⊗ Cacat tetap karena kecelakaan – maksimum	Rp 5.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 20.000.000,-
⊗ Biaya perawatan & pengobatan karena kecelakaan – maksimum per kecelakaan	Rp 1.250.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
⊗ Meninggal dunia biasa	Rp 5.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 20.000.000,-

Seri *Full protek* yang bisa dipilih & ditawarkan kepada nasabah:

Tahun Pertama:

DESKRIPSI	SERI 175	SERI 275	SERI 750
HARGA FULL PROTEK	175.000	275.000	750.000
MANFAAT TAKAFUL :			
MENINGGAL DUNIA KRN KECELAKAAN	25.000.000	100.000.000	100.000.000
MENINGGAL DUNIA BIASA	5.000.000	8.000.000	20.000.000
CACAT TETAP KRN KECELAKAAN	5.000.000	8.000.000	20.000.000
BIAYA PERAWATAN/PENGOBATAN KRN KEC	1.250.000	5.000.000	5.000.000
Total Biaya Akuisisi	37.000	57.200	98.000
Total Biaya Asuransi	38.000	117.800	152.000
INITIAL BALANCE	100.000	100.000	500.000

Tahun Kedua dan seterusnya


DESKRIPSI	SERI175	SERI275	SERI750
<b>MANFAAT TAKAFUL :</b>			
<b>MENINGGAL DUNIA KRN KECELAKAAN</b>	25.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>MENINGGAL DUNIA BIASA</b>	5.000.000	8.000.000	20.000.000
<b>CACAT TETAP KRN KECELAKAAN</b>	5.000.000	8.000.000	20.000.000
<b>BIAYA PERAWATAN/PENGobatan KRN KEC</b>	1.250.000	5.000.000	5.000.000
<b>Biaya Administrasi/Underwriting</b>	12.500	15.200	16.000
<b>Biaya Asuransi</b>	38.000	117.800	152.000
<b>JUMLAH</b>	50.500	133.000	168.000

Ketentuan seleksi risiko pada produk *full protek*: Pertama, batasan usia calon peserta pada saat didaftarkan: (a) Maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun-untuk individu. (b) Maksimum berusia 60 (enam puluh) tahun-untuk group. (c) Asuransi otomatis akan berakhir pada saat ulang tahun polis, di mana peserta berusia 65 tahun atau lebih. (d) Seluruh calon peserta pada saat didaftarkan untuk mengikuti program Asuransi ini harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dalam perawatan / pengobatan dari dokter atau tenaga medis lainnya. (e) Seluruh calon Peserta wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dengan benar, jujur, dan tidak menyembunyikan data apapun yang berkaitan dengan kesehatan calon Peserta. (f) Tidak ada pengembalian premi bila ada pembatalan Peserta/Polis ditengah masa perjanjian. (g) Setiap Peserta hanya diperkenankan memiliki 5 produk ini atas nama Peserta yang bersangkutan. (h) Tidak ada kartu QQ. (i) Peserta tidak diperkenankan mengganti cover asuransi.

### Produk *Takâful* Pembiayaan

Program *Takâful* Pembiayaan adalah suatu bentuk perlindungan asuransi yang memberikan manfaat *takâful* yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

Berikut penulis gambarkan alur/proses operasional *takâful* pembiayaan.



Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, pada umumnya bank mensyaratkan nasabah untuk ikut asuransi sebagai antisipasi terjadinya risiko khususnya kematian. Bank menunjuk asuransi atau bank memiliki mitra kerjasama dengan asuransi sebagai pihak yang mengcover risiko nasabah/peserta asuransi, sebenarnya Bank memiliki agunan tetapi agunan memiliki aspek likuiditas yang sangat rumit berbeda dengan asuransi yang proses pencairannya paling lama 1 bulan.

Asuransi pembiayaan dibuat berdasarkan pola pembiayaan yang ada pada bank. Ada dua jenis manfaat produk asuransi *takâful* pembiayaan, yaitu manfaat menurun setiap bulan (*decreasing term*) dan manfaat tetap.

### Produk Fulnadi

Fulnadi adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana. Manfaat *takâful* dana pendidikan adalah sebagai berikut: Pertama, jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah mendapatkan: (1) tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan jika tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah beasiswa pada saat di perguruan tinggi; (2) beasiswa selama empat tahun di perguruan tinggi (sesuai masa perjanjian).

Kedua, jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, peserta mendapatkan: nilai tunai, yaitu seluruh dana di rekening tabungan peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya (*mudhârabah*).

Ketiga, jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima peserta/ ahli waris mendapatkan: (1) nilai tunai. (2) santunan sebesar 10% manfaat *takâful* awal (premi tahunan x masa perjanjian).

Keempat, jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian. (1) polis bebas premi, ahli waris mendapatkan: (a) santunan sebesar 50% manfaat *takâful* awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% manfaat *takâful* awal (jika meninggal karena kecelakaan). (b) nilai tunai. (2) anak sebagai penerima hibah mendapatkan: (a) tahapan pada saat masuk TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi (sesuai masa perjanjian). (b) beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai dengan empat tahun di perguruan tinggi.


Kelima, jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah: (1) meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, ahli warisnya akan menerima nilai

tunai. (2) meninggal karena kecelakaan, ahli warisnya akan menerima nilai tunai dan santunan sebesar 50% manfaat *takâful* awal. (3) penerima hibah akan tetap menerima beasiswa sampai yang bersangkutan empat tahun di perguruan tinggi.

### **Proses Underwriting dan Keputusan Underwriting Full protek**

Ketentuan seleksi risiko, yang ada pada produk *full protek* hanya menitik-beratkan pada ketentuan usia calon peserta, maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun (untuk individu) dan maksimum berusia 60 (enam puluh) tahun (untuk group). Tidak ada proses *medical check up* dan *non-medical check up*. Hal ini dikarenakan adanya asumsi yang dipakai oleh pihak Bank Muamalat Indonesia ketika calon peserta *full protek* datang atau mendaftarkan dirinya menjadi calon peserta *full protek* adalah sehat.

Berikut penulis gambarkan proses operasional *full protek*:



Calon peserta *full protek* mengajukan kepesertaan di Bank Muamalat dengan mengisi aplikasi pengajuan asuransi atau permohonan asuransi. Setelah proses administrasi selesai, Bank Muamalat mengirimkan data kepesertaan calon peserta ke Asuransi *Takâful* Keluarga untuk dibuatkan polisnya.

Pada produk *full protek* tidak ada keputusan *underwriting* apapun. Karena tidak ada proses penilaian dan penggolongan seleksi risiko calon peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap calon peserta yang diterima oleh pihak bank secara otomatis akan diterima oleh pihak asuransi dan pihak *underwriting* asuransi tidak memiliki kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan seleksi risiko pada calon peserta *full protek*. Manfaat yang diberikan oleh Asuransi *Takâful* Keluarga pun tidak akan melebihi manfaat yang sudah ditentukan.

### **Proses Underwriting dan Keputusan Underwriting Produk Takâful Pembiayaan**

Pertama, proses *underwriting*. Proses seleksi risiko yang diberlakukan pada produk *takâful* pembiayaan adalah: (1) Berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam asuransi secara umum. Seperti, prinsip *utmost good faith* (penutupan asuransi harus didasarkan pada itikad baik peserta dan perusahaan asuransi sebagai syarat sahnya asuransi. Artinya bahwa informasi dari peserta dinyatakan



secara benar dan tidak ada kecurangan), *insurable interest* (adanya kepentingan peserta untuk ikut asuransi), dan lain sebagainya. (2) Sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berikut penulis gambarkan ketentuan perusahaan mengenai proses seleksi risiko pada produk *takâful* pembiayaan.

Jenis Penutupan	Data dan Dokumen yang Disyaratkan
Free Cover	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar pengajuan asuransi dari pemegang polis yang memuat data sekurang-kurangnya:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama lengkap calon peserta sesuai dengan ID yang masih berlaku.</li> <li>b. Tanggal lahir calon peserta.</li> <li>c. Mulai perjanjian asuransi yang dikehendaki.</li> <li>d. Jangka waktu perjanjian asuransi.</li> <li>e. Jumlah pembiayaan/pinjaman yang diasuransikan.</li> </ol> </li> <li>2. Daftar pengajuan asuransi tersebut ditandatangani dan distempel oleh pemegang polis</li> </ol>
Non-medical	<p>Formulir pengajuan asuransi <i>takâful</i> kumpulan, yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data peserta telah diisi sekurang-kurangnya : nama calon peserta; tanggal lahir dan pekerjaan calon peserta.</li> <li>2. Data asuransi telah diisi sekurang-kurangnya: jumlah manfaat <i>takâful</i>; jenis asuransi (termasuk pilihan jenis produk menurun bulanan/flat); masa perjanjian asuransi dan tanggal mulai perjanjian asuransi.</li> <li>3. Pernyataan kesehatan yang meliputi tinggi berat dan badan serta 5 point pertanyaan kondisi kesehatan telah diisi dengan lengkap.</li> <li>4. Tempat dan tanggal penandatanganan formulir telah diisi dengan lengkap.</li> <li>5. Ditandatangani oleh calon peserta (tidak boleh diwakilkan/atas nama).</li> <li>6. Diberi stempel oleh pemegang polis/pihak bank</li> </ol>
Medikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pengajuan asuransi <i>takâful</i> kumpulan.</li> <li>2. Data hasil pemeriksaan medis yang telah ditetapkan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>A : LPK + Urine + Darah Rutin</li> <li>B : LPK + Urine + Darah Rutin + EKG + Thorax Foto</li> <li>C : LPK + Urine + Darah Lengkap<sup>*)</sup> + EKG + Thorax Foto</li> <li>D : LPK + Urine + Darah Lengkap<sup>*)</sup> + Treadmill + Thorax Foto</li> <li>E : 2 LPK + Urine + Darah Lengkap<sup>*)</sup> + EKG + Thorax Foto</li> <li>F : 1. Data Medis berupa : 2 LPK + Urine + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto + HIV Test</li> <li>2. Data Keuangan berupa financial statement (terlampir)</li> </ul> </li> <li>G : 1. Data Medis berupa : 2 LPK + Urine + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto + HIV Test + Tumor Marker</li> </ol>

---

(AFP + CEA) + USG Abdomen.

2. Data Keuangan berupa financial statement; Surat Persetujuan Bank; SIUP/TDP; Laporan Keuangan Auditted (Neraca L/R = Perubahan Modal); SPT PPH Pribadi dan Badan Validated; Rekening Perusahaan dan Pribadi

Keterangan <sup>\*)</sup>: darah lengkap meliputi : Analisis Darah; Cholesterol Total; HDL; LDL; Trigliserida; Gula Darah Puasa; Gula Darah 2 Jam PP; SGOT; SGPT; Bilirubin Total; Direk; Indirek HbsAg; Urem; Creatinin.

---

Berdasarkan SK Direksi Nomor: ATK.DU.SK-019.07.08, maka batasan penutupan asuransi *takâful* pembiayaan berlaku Per 1 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

Manfaat <i>Takâful</i> (Akumulasi)	Usia Masuk Peserta		
	s.d 50	51 s.d. 55	56-60
s.d. 100,000,000	FC	FC	NM
100,000,001 s.d. 400,000,000	NM	NM	M – A
400,000,001 s.d. 600,000,000	NM	NM	M – B
600,000,001 s.d. 850,000,000	NM	NM	M – C
850,000,001 s.d. 1,000,000,000	M – C	M - D	M – D
1,000,000,001 s.d. 1,500,000,000	M – D	M - E	M – E
1,500,000,001 s.d. 2,000,000,000	M – E	M - F	M – F
2,000,000,001 s.d. 4,000,000,000	M – F	M - F	M – F
Diatas 4,000,000,000	M – G	M - G	M – G

#### Keterangan

FC : Free Cover

NM : *Non-medical*

M : Medikal

A : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin

B : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG + Thorax Foto

C : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto

D : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto

E : 2 LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto

F : - Data Medis berupa : 2 LPK + Urine + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto + HIV Test

- Data Keuangan berupa financial statement

G : - Data Medis berupa : 2 LPK + Urine + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto + HIV Test + Tumor Marker (AFP + CEA) + USG Abdomen.

- Data Keuangan berupa financial statement; Surat Persetujuan Bank; SIUP/TDP; Laporan Keuangan Auditted (Neraca L/R = Perubahan Modal); SPT PPH Pribadi dan Badan Validated; Rekening Perusahaan dan Pribadi

(3) *Underwriter* dapat menentukan jumlah premi bagi calon peserta.

Kedua, keputusan *underwriting*. Dari proses seleksi risiko diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor risiko pada asuransi *takâful* pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) usia, (2) kondisi kesehatan/riwayat kesehatan calon peserta pada saat didaftarkan, (3) besar manfaat *takâful*, (4) tinggi, berat badan, (5) pekerjaan, (6) lamanya perjanjian asuransi.

Setelah proses seleksi risiko pada calon peserta *takâful* pembiayaan dilalui, maka *underwriter* akan melakukan pengambilan keputusan atas risiko tersebut, yaitu: (a) diterima dengan kondisi standard; (b) diterima dengan kondisi substandard (dikenakan ekstra tabarru bagi calon peserta); (c) ditunda atau ditolak.

**Proses Underwriting dan Keputusan Underwriting Fulnadi**

Adapun tahapan-tahapan kegiatannya terdiri atas: Pertama, *field underwriting*. *Field underwriting* dimulai sewaktu calon peserta Fulnadi mengisi aplikasi permohonan asuransi. Pada tahap ini para agen dilatih untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai calon peserta dan memprediksi kelas risiko yang akan diterima. Kedua, verifikasi berkas dan data aplikasi. Setelah dikirim ke kantor pusat, aplikasi permohonan diperiksa, diverifikasi, dan diseleksi. sebelum ditaksir oleh *underwriter* kantor pusat. Ketiga, mengumpulkan informasi tambahan. Sumber informasi mengenai kondisi calon peserta Fulnadi diperoleh dari surat permohonan asuransi (aplikasi), laporan pemeriksaan kesehatan, keterangan dokter pribadi, keterangan agen dan inspection report. Keempat, menilai risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh aspek yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya musibah.

Manfaat <i>Takâful</i>	Usia ulang tahun terakhir		
	s/d 50 Thn	51-55 Thn	56-60 Thn
< 100.000.000 US \$ 20.0000	NM	NM	NM
Rp. 100.000.001 s/d Rp. 200.000.000 US \$ 20.001 US \$ 40.0000	NM	NM	A
Rp. 200.000.001 s/d Rp. 300.000.000 US \$ 40.001 US \$ 60.000	NM	A	B
Rp. 300.000.001 s/d Rp. 400.000.000 US \$ 60.001 US \$ 80.000	A	B	C
Rp. 400.000.001 s/d Rp. 500.000.000 US \$ 80.001 US \$ 100.000	B	C	D
Rp. 500.000.001 s/d Rp. 750.000.000 US \$ 100.001 US \$ 150.000	C	D	E
> Rp.750.000.001 > US \$ 150.001	E	E	E

**Keterangan:**

NM : *Non-medical*

A : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG

B : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG + Thorax Foto

C : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto

D : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto

E : 2 LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto + HIV Test + Financial Statement

Kemudian dilanjutkan proses penggolongan risiko, penggolongan risiko dilakukan untuk memproses klasifikasi calon peserta yang memiliki tingkat risiko yang sama, digolongkan dalam kelas yang sama. Kelima, membuat keputusan *underwriting*. Setelah tahapan proses seleksi risiko diatas dilalui, tahapan berikutnya adalah membuat keputusan *underwriting*.

**Penutup**

Pada *takâful* pembiayaan proses seleksi risiko dimulai ketika bank menyerahkan surat pengajuan asuransi, selanjutnya *underwriter* pusat atau cabang memverifikasi berkas dan menilai risiko. Pada fulnadi proses seleksi risiko dimulai dari field *underwriting*, verifikasi berkas dan data yang dilakukan di kantor pusat dan cabang, selanjutnya penilaian dan penggolongan tingkat risiko untuk kemudian dilakukan keputusan *underwriting* oleh *underwriter*.

Khusus untuk produk *full protek*, tidak ditemukan serangkaian kegiatan *underwriting* oleh *underwriter* PT. Asuransi *Takâful* Keluarga. Dari analisis penulis dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari masing-masing produk yang menjadi fokus penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing produk. Letak persamaannya, lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yang penulis anggap normatif dan prosedural. []

**Pustaka Acuan**

- Bailey, Richard, *Underwriting dalam Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
- Kenneth, Huggins dan Land, Robert D. *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rohadi, *Seleksi Risiko Fulnadi*, Jakarta: PT. Asuransi *Takâful* Keluarga, 2009.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.